

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan;
3. Foto copy KTP Pemohon;
4. Izin Prinsip Penanaman Modal;
5. Surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan;
6. Gambar Situasi Tanah/ Lokasi Yang Dimohon (Apabila tanah belum dikuasai);
7. Bukti Kepemilikan Tanah (Apabila Tanah Telah Dikuasai);
8. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 7 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Ruang Terpadu

### Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : [dmppt.acehtimur@gmail.com](mailto:dmppt.acehtimur@gmail.com)

no kontak : 0852 7538 1245